




**BERITA DAERAH
KABUPATEN KAMPAR TAHUN 2021 NOMOR 16**

**PERATURAN BUPATI KAMPAR
NOMOR 16 TAHUN 2021**

TENTANG

**PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PEJABAT PENGELOLA
DAN PEGAWAI YANG BERASAL DARI TENAGA PROFESIONAL
LAINNYA PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BANGKINANG
SEBAGAI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH**



**BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KAMPAR
TAHUN 2021**



SALINAN

BUPATI KAMPAR PROVINSI RIAU

PERATURAN BUPATI KAMPAR
NOMOR 16 TAHUN 2021

TENTANG

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PEJABAT PENGELOLA DAN
PEGAWAI YANG BERASAL DARI TENAGA PROFESIONAL LAINNYA PADA
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BANGKINANG SEBAGAI BADAN LAYANAN
UMUM DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KAMPAR,

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja dan pelayanan pada Rumah Sakit Umum Daerah Bangkinang sebagai Badan Layanan Umum Daerah, diperlukan pejabat pengelola dan pegawai yang berasal dari kalangan profesional;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, pengadaan, persyaratan, pengangkatan, penempatan, batas usia, masa kerja, hak, kewajiban dan pemberhentian pejabat pengelola dan pegawai yang berasal dari tenaga profesional lainnya diatur dengan Peraturan Kepala Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengangkatan Dan pemberhentian Pejabat Pengelola Dan Pegawai Yang Berasal Dari Tenaga Profesional Lainnya Pada Rumah Sakit Umum Daerah Bangkinang Sebagai Badan Layanan Umum Daerah;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagai mana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246,

tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4489);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PEJABAT PENGELOLA DAN PEGAWAI YANG BERASAL DARI TENAGA PROFESIONAL LAINNYA PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BANGKINANG SEBAGAI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kampar.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kampar.
3. Bupati adalah Bupati Kampar.
4. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah Bangkinang sebagai Badan Layanan Umum Daerah.
5. Direktur adalah Direktur RSUD Bangkinang Kabupaten Kampar sebagai pemimpin BLUD.
6. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh satuan kerja perangkat daerah atau unit satuan kerja perangkat daerah pada satuan kerja perangkat daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan Pengelolaan Keuangan Daerah pada umumnya.
7. Tenaga Profesional Lainnya adalah Pejabat Pengelola dan Pegawai selain Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
8. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
9. Pejabat Pengelola adalah pejabat Non PNS yang ditunjuk oleh Bupati untuk mengelola BLUD terdiri atas Pemimpin dan Pejabat teknis.
10. Pejabat Teknis adalah Kepala Bagian Administrasi Umum, Kepala Bidang Pelayanan dan Kepala Bidang Sumber Daya Manusia dan Pendidikan.
11. Pegawai adalah pegawai Non PNS yang berasal dari tenaga profesional lainnya, terdiri atas tenaga kesehatan dan tenaga non kesehatan.

12. Kepala Dinas Kesehatan adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kampar.

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dalam proses pengangkatan dan pemberhentian Pejabat Pengelola dan Pegawai yang berasal dari Tenaga Profesional Lainnya pada RSUD.
- (2) Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah untuk mengatur pengadaan, persyaratan, pengangkatan, penempatan, batas usia, masa kerja, hak, kewajiban dan pemberhentian pejabat pengelola dan pegawai yang berasal dari tenaga profesional lainnya.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. pejabat pengelola; dan
- b. pegawai.

BAB II

PEJABAT PENGELOLA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 4

- (1) Pejabat Pengelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a adalah Pejabat Pengelola yang berasal dari Tenaga Profesional Lainnya.
- (2) Pejabat Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. direktur; dan
 - b. pejabat teknis.

Bagian Kedua

Pengangkatan

Pasal 5

- (1) Pengangkatan pejabat pengelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan, profesionalitas, kemampuan keuangan dan berdasarkan prinsip efisiensi, ekonomis dan produktif dalam rangka meningkatkan pelayanan RSUD kepada masyarakat.
- (2) Pejabat Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipekerjakan secara kontrak.
- (3) Pejabat Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat untuk masa jabatan paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali periode masa jabatan berikutnya.
- (4) Pengangkatan kembali untuk periode masa jabatan berikutnya paling tinggi berusia 60 (enam puluh) tahun.
- (5) Pengangkatan pejabat pengelola dari tenaga profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan kompetensi dan kebutuhan praktek bisnis yang sehat.
- (6) Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berupa pengetahuan, keahlian, keterampilan, integritas, kepemimpinan, pengalaman, dedikasi dan sikap perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatan.

Pasal 6

- (1) Direktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.
- (2) Pejabat teknis diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Direktur.

Pasal 7

- (1) Direktur bertanggungjawab kepada Bupati.
- (2) Pejabat teknis bertanggungjawab kepada Direktur.

Bagian Ketiga
Persyaratan Jabatan
Pasal 8

(1) Persyaratan tenaga profesional untuk dapat diangkat sebagai Direktur RSUD yaitu:

- a. tenaga medis yang memiliki pengetahuan, keahlian, keterampilan, integritas, kepemimpinan, pengalaman, dedikasi dan sikap perilaku yang dibutuhkan dalam pelaksanaan praktek bisnis yang sehat pada RSUD;
- b. cakap melakukan perbuatan hukum dan tidak pernah menjadi pimpinan/pengurus perusahaan yang dinyatakan pailit;
- c. bersedia berhenti dari jabatan/pekerjaan lain yang berpotensi menimbulkan pertentangan kepentingan dan/atau bertentangan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan sebagai Direktur apabila ditetapkan menjadi Direktur;
- d. sanggup menjalankan praktek bisnis yang sehat pada RSUD;
- e. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun;

(2) Persyaratan untuk dapat diangkat sebagai Pejabat Teknis yaitu:

- a. berprofesi sebagai dokter, dokter gigi atau sarjana kesehatan yang memiliki pengetahuan, keahlian, keterampilan, integritas, pengalaman, dedikasi dan sikap perilaku yang dibutuhkan dalam pelaksanaan praktek bisnis yang sehat pada RSUD;
- b. berkelakuan baik dan memiliki dedikasi untuk mengembangkan usaha guna kemandirian RSUD;
- c. bersedia berhenti dari jabatan/pekerjaan lain diluar RSUD apabila ditetapkan menjadi Pejabat Teknis;
- d. bersedia membuat surat pernyataan kesanggupan untuk menjalankan praktek bisnis yang sehat pada RSUD;
- e. sudah pernah atau sedang bekerja di RSUD; dan
- f. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun.

Bagian Ketiga
Tata Cara Pengangkatan

Paragraf 1

Umum

Pasal 9

Pengangkatan Pejabat Pengelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dapat dilaksanakan melalui seleksi dan/atau penunjukkan.

Paragraf 2

Seleksi

Pasal 10

- (1) Pengangkatan Pejabat Pengelola melalui seleksi dilaksanakan dengan pembentukan kepanitiaan yang terdiri dari:
 - a. panitia seleksi; dan
 - b. sekretariat.
- (2) Panitia Seleksi dan Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari unsur RSUD dan Perangkat Daerah terkait sesuai kebutuhan.
- (4) Sekretariat Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari unsur RSUD.
- (5) Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. menetapkan persyaratan dan tata cara seleksi;
 - b. mengumumkan pelaksanaan seleksi;
 - c. melaksanakan seleksi;
 - d. mengumumkan hasil seleksi; dan
 - e. melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Bupati.
- (6) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mempunyai tugas membantu pelaksanaan tugas Panitia Seleksi yang berkaitan dengan penyelenggaraan administrasi proses seleksi.

Pasal 11

Seleksi dalam rangka pengangkatan Pejabat Pengelola meliputi tahapan:

- a. pengumuman;
- b. pendaftaran pelamar;
- c. pelaksanaan seleksi; dan
- d. pengumuman hasil seleksi.

Pasal 12

- (1) Tahapan seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 meliputi:
 - a. seleksi administrasi;
 - b. uji kelayakan dan kepatutan; dan
 - c. wawancara.
- (2) Dalam pelaksanaan tahapan seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Panitia Seleksi dapat bekerja sama dengan Perguruan Tinggi, dan/atau lembaga lain yang profesional dan kompeten.

Paragraf 3

Penunjukan

Pasal 13

- (1) Dalam kedudukannya sebagai penanggungjawab kebijakan penyelenggaraan pelayanan umum, Bupati berwenang menunjuk Pejabat Pengelola pada RSUD.
- (2) Penunjukan sebagai Pejabat Pengelola pada RSUD dilaksanakan berdasarkan pertimbangan untuk mewujudkan layanan umum yang efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan dan manfaat sejalan dengan praktek bisnis yang sehat.
- (3) Disamping pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penunjukan sebagai Pejabat Pengelola pada RSUD oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai urgensi, kebutuhan dan adanya kondisi tertentu.

Bagian Keempat

Pemberhentian Pejabat Pengelola

Pasal 14

- (1) Pejabat Pengelola pada RSUD berhenti/diberhentikan karena:
 - a. meninggal dunia;

- b. berhalangan tetap selama 3 (tiga) bulan berturut-turut;
 - c. tidak melaksanakan tugas dan kewajibannya dengan baik berdasarkan rekomendasi Dewan Pengawas;
 - d. melanggar visi, misi, kode etik, peraturan kepegawaian atau ketentuan-ketentuan lain yang telah ditetapkan;
 - e. terbukti rangkap jabatan;
 - f. mengundurkan diri dengan alasan yang dapat diterima sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan/atau
 - g. dijatuhi hukuman pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap.
- (2) Dalam hal terdapat perubahan struktur organisasi pada RSUD, Pejabat Pengelola RSUD diberhentikan oleh Bupati dan dapat diangkat kembali sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 15

- (1) Pemberhentian Pejabat Pengelola RSUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1), dilakukan oleh Bupati.
- (2) Dikecualikan dari ketentuan pada ayat (1) untuk alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf f.
- (3) Tatacara pemberhentian Pejabat Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai berikut:
- a. untuk jabatan Direktur dengan cara mengajukan permohonan pengunduran diri kepada Bupati;
 - b. terhadap pengajuan pengunduran diri sebagaimana dimaksud pada huruf a, Kepala Dinas melakukan klarifikasi dan analisa sebagai pertimbangan untuk penyampaian usulan penetapan pemberhentian Direktur kepada Bupati;
 - c. untuk jabatan Pejabat Teknis dilakukan dengan cara mengajukan permohonan pengunduran diri kepada Bupati melalui Direktur; dan
 - d. terhadap pengajuan pengunduran diri sebagaimana dimaksud pada huruf c, Direktur melakukan klarifikasi dan analisa sebagai pertimbangan untuk penyampaian usulan penetapan pemberhentian Direktur kepada Bupati.

Bagian Kelima

Hak dan Kewajiban Pejabat Pengelola

Pasal 16

- (1) Pejabat Pengelola berhak mendapatkan remunerasi yang meliputi:
 - a. gaji yang bersifat tetap setiap bulan;
 - b. tunjangan tetap, insentif dan bonus yang bersifat tambahan; dan
 - c. hak kepegawaian lainnya sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Pejabat Pengelola wajib melaksanakan tugas dan fungsi jabatannya serta mematuhi semua ketentuan Peraturan Perundang-undangan berkaitan dengan penyelenggaraan tata Kelola RSUD serta menjalankan prinsip praktik bisnis yang sehat.

BAB III

PEGAWAI

Bagian Kesatu

Pengadaan Pegawai

Paragraf 1

Umum

Pasal 17

- (1) Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b terdiri dari Pegawai kontrak.
- (2) Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari tenaga Profesional Lainnya.
- (3) Mekanisme pengadaan Pegawai meliputi tahapan:
 - a. perencanaan;
 - b. pengumuman lowongan;
 - c. pelamaran;
 - d. seleksi administrasi, uji tulis, dan wawancara;
 - e. pengumuman hasil seleksi; dan
 - f. masa percobaan.
- (4) Mekanisme pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Panitia Seleksi.

- (5) Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diangkat dan diberhentikan oleh Direktur.

Paragraf 2

Perencanaan

Pasal 18

- (1) Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) huruf a, disusun berdasarkan analisa kebutuhan, profesionalitas, kemampuan keuangan dan berdasarkan prinsip efisiensi, ekonomis dan produktif dalam meningkatkan pelayanan.
- (2) Pengadaan pegawai dilaksanakan sesuai dengan jumlah dan komposisi yang telah disetujui PPKD.

Paragraf 3

Pengumuman Lowongan

Pasal 19

- (1) Pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) huruf b, dilakukan paling kurang 7 (tujuh) hari kalender sebelum tanggal penerimaan pegawai pada papan pengumuman RSUD dan *website* resmi milik RSUD.
- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperluas pada media lain sesuai kebutuhan.
- (3) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
 - a. jenis pekerjaan yang dibutuhkan;
 - b. jumlah tenaga yang dibutuhkan;
 - c. syarat yang harus dipenuhi oleh setiap pelamar;
 - d. alamat lamaran ditujukan; dan
 - e. batas waktu pengajuan lamaran.

Paragraf 4

Pelamaran

Pasal 20

Pelamaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) huruf c, ditujukan kepada Direktur untuk mengisi lowongan formasi pegawai yang berasal dari profesional lainnya.

Paragraf 5

Seleksi Administrasi, Uji Tulis, dan Wawancara

Pasal 21

- (1) Seleksi administrasi, uji tulis, dan wawancara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) huruf d, dilaksanakan sesuai substansi masing-masing jabatan.
- (2) Bagi tenaga medis dan paramedis, dilakukan kredensial oleh komite terkait setelah dinyatakan lulus.

Paragraf 6

Pengumuman dan Seleksi

Pasal 22

Pengumuman hasil seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) huruf e, dilakukan pada papan pengumuman RSUD dan *website* milik RSUD.

Paragraf 7

Masa Percobaan

Pasal 23

- (1) Masa percobaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) huruf f, minimal 1 (satu) bulan, kecuali tenaga yang memiliki keahlian khusus, menjalani masa orientasi selama 1-6 hari dan wajib menjalani masa percobaan selama 15 (lima belas) hari.
- (2) Dalam masa percobaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan penilaian yang meliputi:
 - a. kesetiaan;
 - b. prestasi kerja;
 - c. kerja sama;
 - d. ketaatan;
 - e. kejujuran;
 - f. tanggung jawab; dan
 - g. prakarsa.

Bagian Kedua

Persyaratan

Pasal 24

- (1) Setiap pelamar untuk mengisi lowongan formasi Pegawai Non PNS Profesional lainnya harus mengajukan surat lamaran kepada Direktur dan memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. warga Negara Republik Indonesia;
 - b. tidak pernah dijatuhi sanksi pidana atau penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - c. tidak pernah diberhentikan tidak dengan hormat sebagai ASN, honorer atau sebagai pegawai swasta;
 - d. memiliki ijazah sesuai yang dipersyaratkan;
 - e. surat keterangan catatan kepolisian yang dikeluarkan oleh Polres;
 - f. surat keterangan bebas narkoba dari RSUD setelah dinyatakan lulus;
 - g. bagi pelamar dari tenaga kesehatan memiliki Surat Tanda Registrasi (STR) yang masih berlaku;
 - h. pelamar yang dinyatakan lulus tidak terikat dengan status kepegawaian pada instansi lainnya; dan
 - i. persyaratan lain yang ditetapkan oleh Direktur sesuai ketentuan peraturan Perundang-undangan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi tenaga khusus dan untuk mengisi kekosongan formasi karena kondisi tertentu, ditentukan oleh Keputusan Direktur.

Bagian Ketiga

Pengangkatan

Pasal 25

- (1) Pengangkatan Pegawai dilakukan setelah yang bersangkutan lulus masa percobaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23.
- (2) Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menandatangani perjanjian kerja untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

Pasal 26

- (1) Perjanjian kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2), dapat diperbaharui atau diperpanjang apabila:
 - a. lowongan dan formasi pegawai masih tersedia;
 - b. pihak RSUD memandang bahwa lowongan dan formasi sebagaimana tersebut pada huruf a harus segera diisi; dan
 - c. setiap unsur penilaian kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) sekurang-kurangnya bernilai baik.
- (2) Pembaharuan perjanjian kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat atas dasar pengajuan surat lamaran, dengan ketentuan:
 - a. dilakukan uji kompetensi apabila mengajukan lamaran dalam jabatan yang berbeda; dan
 - b. tidak dilakukan seleksi kembali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 apabila mengajukan lamaran dalam jabatan yang sama.

Bagian Keempat

Penempatan

Pasal 27

- (1) Penempatan Pegawai dilakukan berdasarkan kompetensi dan kebutuhan praktek bisnis yang sehat.
- (2) Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pengetahuan, keahlian, keterampilan, integritas, kepemimpinan, pengalaman, dedikasi dan sikap perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya.

Bagian Kelima

Batas Usia dan Masa Kerja

Pasal 28

- (1) Batas usia Pegawai serendah-rendahnya 19 (sembilan belas) tahun dan setinggi-tingginya 35 (tiga puluh lima) tahun pada saat pendaftaran.
- (2) Batas usia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi tenaga yang memiliki pengetahuan, keterampilan, pengalaman dan kompetensi tertentu.

- (3) Batas usia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Direktur.

Pasal 29

- (1) Masa kerja pegawai dihitung sejak pengangkatan pertama setelah melaksanakan masa percobaan.
- (2) Masa Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung setiap tahun berikutnya sesuai dengan tanggal, bulan dan tahun pengangkatan.
- (3) Masa Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dipakai untuk kenaikan gaji, jasa pelayanan, dan izin melanjutkan pendidikan yang diatur dengan Keputusan Direktur.

Bagian Keenam

Hak dan Kewajiban

Pasal 30

- (1) Pegawai berhak atas:
 - a. Gaji dan tunjangan lainnya; dan
 - b. Cuti sesuai Peraturan yang berlaku.
- (2) Cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diatur dengan Peraturan Pimpinan.

Pasal 31

Pegawai memiliki kewajiban:

- a. setia dan taat kepada Pancasila, Undang-undang Dasar Tahun 1945, loyalitas dan memiliki integritas terhadap atasan;
- b. mengutamakan kepentingan negara di atas kepentingan golongan atau diri sendiri;
- c. menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- d. menyimpan rahasia yang berkaitan dengan pekerjaannya yang menurut sifatnya harus dirahasiakan;
- e. melaksanakan tugas sesuai dengan jabatannya atau perjanjian kerja;

- f. mentaati ketentuan jam kerja, tata tertib dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di lingkungan RSUD;
- g. menciptakan dan memelihara suasana kerja yang baik;
- h. menggunakan dan memelihara barang-barang milik RSUD dengan sebaik-baiknya;
- i. mengendalikan semua dokumen dan semua hasil pekerjaannya;
- j. membuat laporan pekerjaan kepada atasan masing-masing; dan
- k. menanda tangani Pakta Integritas.

Bagian Keenam

Pemberhentian

Pasal 32

- (1) Pemberhentian Pegawai dilakukan dengan Keputusan Direktur.
- (2) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. dengan hormat;
 - b. tidak dengan hormat; dan
 - c. pembebasan tugas sementara.
- (3) Pemberhentian dengan hormat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan apabila:
 - a. telah mencapai batas usia pensiun;
 - b. masa berlaku perjanjian kerja telah berakhir dan tidak mengajukan perpanjangan lagi;
 - c. mengajukan permohonan pengunduran diri;
 - d. meninggal dunia; dan
 - e. tidak sehat jasmani atau rohani, sehingga tidak dapat melaksanakan tugas; dan
 - f. dalam masa percobaan.
- (4) Pemberhentian tidak dengan hormat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan apabila:
 - a. tidak masuk kerja selama 12 (dua belas) hari kerja secara terus menerus tanpa alasan yang sah dan telah dipanggil secara tertulis oleh pejabat yang berwenang;

- b. diancam hukuman penjara atau kurungan sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan karena dengan sengaja melakukan sesuatu tindak pidana kejahatan atau melakukan sesuatu tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan/ pekerjaannya;
- c. melakukan penyelewengan terhadap ideologi negara Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 atau terlibat dalam kegiatan yang menentang terhadap Negara dan Pemerintah;
- d. dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat;
- e. melakukan tindakan:
 - 1) menyalahgunakan wewenangnya;
 - 2) tanpa izin menjadi pegawai atau bekerja untuk instansi/ lembaga/ perusahaan lain;
 - 3) menyalahgunakan barang-barang, uang, atau surat-surat berharga milik RSUD;
 - 4) memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, atau meminjamkan barang-barang, dokumen, atau surat-surat berharga milik RSUD;
 - 5) melakukan kegiatan bersama dengan atasan, teman sejawat, bawahan, atau orang lain di dalam maupun di luar lingkungan kerjanya dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan, atau pihak lain, yang secara langsung atau tidak langsung merugikan RSUD atau Negara;
 - 6) melakukan tindakan yang bersifat negatif dengan maksud membalas dendam terhadap bawahannya atau orang lain di dalam maupun di luar RSUD;
 - 7) menerima hadiah atau sesuatu pemberian berupa apa saja dari siapapun juga yang diketahui atau patut dapat diduga bahwa pemberian itu bersangkutan atau mungkin bersangkutan dengan jabatan atau pekerjaan pegawai yang bersangkutan;
 - 8) bertindak sewenang-wenang terhadap bawahannya;
 - 9) melakukan suatu tindakan atau sengaja tidak melakukan suatu tindakan yang dapat berakibat

menghalangi atau mempersulit salahsatu pihak yang dilayaninya sehingga mengakibatkan kerugian bagi pihak yang dilayaninya;

- 10) membocorkan dan/atau memanfaatkan rahasia RSUD atau Negara yang diketahui karena kedudukan jabatan untuk kepentingan pribadi, golongan, atau pihak lain; dan/atau
 - 11) melakukan pungutan tidak sah dalam bentuk apapun juga dalam melaksanakan tugasnya untuk kepentingan pribadi, golongan, atau pihak lain.
 - 12) Penyalahgunaan Narkoba; dan
 - 13) Perbuatan Amoral.
- (5) Pembebasan tugas sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan apabila pegawai dikenakan tahanan sementara oleh pihak berwajib karena diduga melakukan tindak pidana kejahatan.
- (6) Pembebasan tugas sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (5), ditetapkan oleh Direktur.
- (7) Pegawai yang dikenakan pembebasan tugas sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (6), berlaku ketentuan:
- a. gaji diberikan sebesar 50 % (lima puluh persen) setiap bulan sampai dengan yang bersangkutan dijatuhi sanksi hukum yang telah berkekuatan hukum tetap; dan
 - b. apabila tidak terbukti bersalah, yang bersangkutan dapat ditugaskan kembali dan diberikan penghasilan seperti semula dengan membayarkan kekurangan gaji yang tidak diberikan selama masa pembebasan tugas sementara.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Kampar Nomor 63 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pegawai Non PNS Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Bangkinang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 34

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kampar.

Ditetapkan di Bangkinang
pada tanggal 14 Juni 2021
BUPATI KAMPAR,
ttd
CATUR SUGENG SUSANTO

Diundangkan di Bangkinang
pada tanggal 14 Juni 2021
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KAMPAR,

ttd

Y U S R I

BERITA DAERAH KABUPATEN KAMPAR TAHUN 2021 NOMOR 16

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM


KHAIRUMAN, SH

Pembina

Nip. 19671021 200012 1001